02 Maret 2015	BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO	NOMOR 28

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 28 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberdayakan usaha mikro di Kabupaten Probolinggo agar peranannya dalam kegiatan ekonomi rakyat dapat meningkat dan memperkuat daya saing di pasar ;
b. Bahwa keterbatasan modal sendiri yang dimiliki oleh pengusaha mikro, maka sangat diharapkan adanya akses permodalan yaitu tersedianya kredit dengan jumlah, syarat, bunga dan prosedur yang mudah terjangkau serta tepat waktu ;
c. Bahwa dalam upaya peningkatan dan pengembangan usaha mikro baik melalui kelompok maupun perorangan, maka Pemerintah Kabupaten Probolingo melakukan rangkaian kegiatan berupa program perkuatan permodalan dengan memberikan Kredit Modal Kerja Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo ;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja Usaha Mikro di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2005 tentang Perkoperasian ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

5. Kredit Modal Kerja Usaha Mikro, adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah cq. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disalurkan dalam bentuk Kredit Modal Kerja kepada usaha mikro baik kelompok usaha mikro maupun perorangan;
6. Bunga, adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh penerima kredit baik kelompok usaha mikro maupun perorangan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Rekening Giro atau Rekening Tabungan, adalah rekening yang dibuka atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Pelaksana, yang dipergunakan untuk menampung dana transfer Kredit Modal Kerja dari dan kepada Pemerintah Daerah.
8. Tim Koordinasi, adalah Tim Koordinasi Kredit Modal Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang anggotanya dari unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Instansi terkait.
9. Tim Teknis, adalah tim teknis kredit modal kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang anggotanya dari unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Instansi terkait.
10. Bank Pelaksana, adalah Bank pelaksana yang terikat dalam perjanjian kerjasama penyaluran kredit modal kerja maupun penyetoran angsuran pokok dan bunga.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan pemberian Kredit Modal Kerja bagi Kelompok Usaha Mikro maupun perorangan di daerah adalah :

a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha mikro dalam rangka ikut mendukung pengembangan ekonomi umat ;
b. memberdayakan usaha mikro pada kelompok maupun perorangan di daerah melalui perkuatan struktur permodalan dan sekaligus pembelajaran dalam mengakses permodalan melalui perbankan serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama dalam manajemen produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan dan administrasi usaha ;

c. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan baik pelaku usaha mikro maupun masyarakat sekitar serta Pemerintah Daerah dan mendukung perputaran roda perekonomian di daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian Kredit Modal Kerja Usaha Mikro di daerah adalah :

a. tersalurnya Kredit Modal Kerja Usaha Mikro bagi Kelompok Usaha Mikro maupun perorangan di daerah ;
b. terlaksananya perkuatan permodalan Usaha Mikro bagi Kelompok Usaha Mikro maupun perorangan yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan dan pengembaliannya ;
c. terciptanya produktifitas Kelompok Usaha Mikro dan perorangan sehingga dapat meningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja Usaha Mikro di daerah dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Lingkup kegiatan Kredit Modal Kerja Usaha Mikro adalah :

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku penyelenggara program melakukan koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait sebagai Tim Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan program ;
b. Pelaksanaan Sosialisasi program yang dilakukan oleh Tim Teknis ;
c. Penerimaan usulan Kredit Modal Kerja Usaha Mikro kepada Ketua Tim Koordinasi cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
d. Peninjauan Tim Teknis ke lapangan/lokasi pemohon Kredit Modal Kerja Usaha Mikro yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan (seleksi administrasi) yang sudah ditentukan dalam kegiatan sosialisasi ;

e. Penetapan calon penerima Kredit Modal Kerja berdasarkan hasil peninjauan/survey Tim Teknis di lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
f. Pengajuan Rekomendasi Kredit Modal Kerja pada Kelompok Usaha Mikro dan pengusaha mikro terpilih kepada Bank Pelaksana ;
g. Penyaluran Kredit Modal Kerja Usaha Mikro oleh Bank Pelaksana kepada masing masing rekening penerima kredit ;
h. Penerima Kredit Modal Kerja Usaha Mikro wajib mengembalikan pinjaman dan membayar bunga yang telah ditetapkan ;
i. Penerima Kredit Modal Kerja wajib mengikuti Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan materi yang terkait dengan pengembangan pengeloaan permodalan ;
j. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pada penerima Kredit Modal Kerja dalam rangka pemanfaatan penggunaan kredit ;
k. Penagihan tunggakan Kredit Modal Kerja dilakukan oleh Tim Teknis ;
l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala kepada Bupati.

BAB V
KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERIMA KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Kriteria bagi Kelompok Usaha Mikro

Pasal 6

Kriteria Kelompok Usaha Mikro penerima Kredit Modal Kerja Usaha Mikro adalah :

a. Identitas anggota Kelompok Usaha Mikro diprioritaaskan kegiatan usahanya dan atau berdomisili di daerah ;
b. Kelompok Usaha Mikro mempunyai anggota usaha mikro yang layak dan benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha ;
c. Diprioritaskan kepada Kelompok Usaha Mikro yang belum pernah menerima kredit dari Pemerintah dan atau lembaga keuangan lainnya;

Bagian Kedua

Persyaratan Bagi Kelompok Usaha Mikro

Pasal 7

(1) Membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Ketua Tim Koordinasi Kredit Modal Kerja cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan :
   a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus ;
   b. Pas Foto ukuran 4 x 6 Pengurus.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) lembar;

Bagian Ketiga

Kriteria Pengusaha Mikro (Perorangan)

Pasal 8

Kriteria penerima Kredit Modal Kerja bagi pengusaha mikro (perorangan) adalah :

a. Berdomisili di wilayah daerah (sesuai dengan KTP/Identitas lain) ;
b. Mempunyai usaha yang layak dan benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha ;
c. Diprioritaskan yang belum pernah menerma kredit dari Pemerintah dan atau lembaga keuangan lainnya.

Bagian Keempat

Persyaratan Bagi Pengusaha Mikro (Perorangan)

Pasal 9

(1) Membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Ketua Koordinasi Kredit Modal Kerja Kabupaten Probolinggo cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dengan melampirkan :
   a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
   b. Foto Copy Kartu Keluarga ;
   c. Pas Photo Pemohon ukuran 4 x 6.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) lembar.

Bagian Kelima

Tata Cara Seleksi Penerima Kredit Modal Kerja Usaha Mikro

Pasal 10

Tata cara seleksi Penerima Kredit Modal Kerja Usaha Mikro dilakukan dengan cara :

a. Pemohon mengajukan berkas usulan kredit kepada Ketua Tim Koordinasi Kredit Modal Kerja cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
b. Tim Teknis mengadakan penilaian dan penelitian kelengkapan administrasi dari permohonan yang diajukan ;
c. Tim Teknis mengadakan kunjungan/survey untuk meneliti kelayakan usaha, menilai tingkat kemampuan, menetapkan jumlah kredit dan penerima kredit ;
d. Tim Teknis menyerahkan hasilnya kepada Tim Koordinaasi cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya dibuatkan rekomendasi dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima dan Jumlah Kredit melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
e. Mengajukan pencairan dana kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan dasar Keputusan Bupati ;
f. Membuat jadwal realisasi kredit untuk pelaksanaan pencairan di Bank Pelaksana ;
g. Penerima kredit wajib membuka rekening tabungan di Bank Pelaksana setempat guna menerima dan mengangsur pokok serta bunga Kredit Modal Kerja Usaha Mikro.

BAB VI

PROGRAM KREDIT MODAL KERJA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 11

Sumber Dana Program Kredit Modal Kerja Usaha Mikro berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 12

(1) Jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi kredit dengan pengembalian pokok dimulai bulan ke 3 (tiga) setiap bulan, yang disetorkan ke Bank Pelaksana atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Pinjaman kredit yang diberikan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Kelompok Usaha Mikro maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang anggotanya.

(3) Penerima Kredit Modal Kerja dibebani bunga sebesar 4% (empat perseratus) per tahun dibayar dimuka dengan rincian sebagai berikut :

a. Bunga 4% (empat perseratus) dibayar pada bulan ke 1 (satu) untuk tahun pertama ;

b. Bunga 4% (empat perseratus) dibayar pada bulan ke 2 (dua) untuk tahun kedua.

(4) Pembagian pungutan bunga 4% (empat perseratus) per tahun disetor secara bruto kepada rekening Pemerintah Daerah Nomor 0131000100, sedang biaya fee Bank sebesar 1% (satu perseratus) direalisasikan melalui Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Prosedur Penyaluran dan Pengembalian

Pasal 13

(1) Penyaluran dana dilaksanakan melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Giro atas nama Kredit Modal Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Bank pelaksana melakukan akad kredit dengan penerima kredit, selanjutnya dana kredit di transfer kepada rekening tabungan masing-masing penerima kredit yang berada di Bank pelaksana sesuai kredit yang telah ditetapkan.

(3) Bupati memberikan wewenang kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas nama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembukaan rekening koran/giro/tabungan di Bank Pelaksana guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Kredit Modal Kerja dan menerima pengembalian pokok dan pembayaran bunga Kredit Modal Kerja.

Pasal 14

(1) Penerima kredit mengembalikan pinjaman pokok dan bunga melalui rekening tabungan selanjutnya oleh Bank pelaksana setoran tersebut di Debet ke rekening giro atas nama Kredit Modal Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Angsuran pokok dan bunga dari penerima kredit yang telah di Debet oleh Bank pelaksana ke rekening giro atau tabungan atas nama Kredit Modal Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII
PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA
Bagian Kesatu
Penerima Kredit Modal Kerja
Pasal 15

(1) Peserta Kredit Modal Kerja bagi penerima kredit wajib membuka rekening tabungan di Bank pelaksana setempat yang telah ditunjuk.
(2) Apabila peserta program melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo yang diperjanjikan, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan pengembalian dari bunga yang dibayar.

Bagian Kedua
Pemberi Kredit Modal Kerja
Pasal 16

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas nama Pemerintah Daerah membuka rekening giro di Bank pelaksana setempat tanpa biaya administrasi giro.
(2) Surat Kuasa dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bank pelaksana setempat untuk mendebet atas rekening giro sebagai angsuran pokok maupun bunga dari peserta.
(3) Menginventarisasi pengajuan Kredit Modal Kerja Usaha Mikro sebagai berikut :
    a. Menyeleksi, meneliti hasil keabsahan legalitas administrasi dari Kelompok Usaha Mikro atau pemohon perorangan ;
    b. Melakukan penilaian/penetapan terhadap pemohon kredit ;
    c. Meneruskan hasil seleksi dan penilaian/penetapan kepada Tim Koordinasi cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
    d. Membuat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Jumlah Kredit melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
    e. Melaksanakan pembinaan dan monitoring atas penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja Usaha Mikro.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

Apabila dari hasil pemantauan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditemukan indikasi penyimpangan dan atau kelalaian dari pengelolaan Kredit Modal Kerja Usaha Mikro bagi Kelompok Usaha Mikro atau pemohon perorangan maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan memberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, dana tersebut akan ditarik kembali oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja Bagi Koperasi dan Kelompok Usaha Mikro di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja Usaha Mikro bagi Kelompok Usaha Mikro dan pemohon perorangan, merupakan pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program penyaluran Kredit Modal Kerja, sehingga diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penerima kredit.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Pebruari 2015

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 02 Maret 2015 Nomor 28 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003